



**P U T U S A N**

**Nomor : 06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa informasi publik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;-----

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI**

**SUMATERA BARAT**, Tempat Kedudukan di Jalan Kartini  
Nomor 22 Padang; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **RITA SASTRA, SH, MH.**, Jabatan Kepala Bidang  
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,  
Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat;-----
2. **BUSYRA AZWAR, SH, MM**, Jabatan Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Agam; -----
3. **AKMAL, SH**, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan  
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kanwil BPN  
Provinsi Sumatera Barat;-----
4. **SYOFRINA ROZA, SH**, Jabatan Kepala Seksi Pengkajian  
dan Penanganan Perkara Pertanahan, Kanwil BPN Provinsi  
Sumatera Barat;-----
5. **FIRDAUS DJAS, B.Sc, SH**, Jabatan Kepala Seksi Survei  
Potensi Tanah, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat;-----
6. **SYAFRIZAL IS, SH**, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik  
dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten  
Agam;-----

*Halaman 1 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



7. **HERU GUNAWAN PUTRA, SH**, Jabatan Staf Bidang  
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan,  
Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan  
Kartini Nomor 22 Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor 639/SK/13/VI/2013 tanggal 10 Juni 2013, yang telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Padang dengan Nomor: 17/SK/06/VI/2013/PTUN-PDG tertanggal  
18 Juni 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON/  
PEMOHON KEBERATAN**;-----

**M E L A W A N :**

**Drs. H. SYAFRIAL DT. GARANG, M.Pd**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
Komplek Taman Banuaran Blok LL No. 1, RT 004, RW 007,  
Kelurahan Parak Laweh Pulau Aia Nan XX, Kecamatan Lubuk  
Begalung, Kota Padang, pekerjaan PNS/Kepala SMA Ekasakti  
Padang;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada:-----

**Drs. DANIEL ST MAKMUR**, kewarganegaraan Indonesia,  
tempat tinggal di Jalan Puskesmas No. 10 Jati Parak Salai,  
Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang,  
pekerjaan PNS/Pamong Belajar SKB Wilayah I Padang,  
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 16 Agustus 2013, yang  
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Padang dengan Nomor: 24/SK/06/VIII/2013/PTUN-PDG tanggal  
16 Agustus 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON/  
TERMOHON KEBERATAN**;-----

*Halaman 2 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor :  
**06/G/K-KIP/PMH/2013/PTUN-PDG** tanggal **19 Juli 2013** tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : **06/G/K-KIP/PEN-HS/2013/PTUN-PDG** tanggal **25 Juli 2013** tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti yang  
diajukan Para Pihak dalam perkara ini; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti  
tertera dalam berkas dan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor :  
188/V/KIP-PS-A/2012 Tanggal 24 Mei 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

[6.1] Menyatakan mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagian;-----

[6.2] Menyatakan bahwa dokumen Surat *Erfacht Verponding Afdelling* No 330 *Meetbrif*  
31 Januari 1931 No. 11 merupakan informasi dikecualikan namun dapat diketahui  
atau diperlihatkan kepada Pemohon karena Pemohon **merupakan pihak yang**  
**berkepentingan atas dokumen untuk memenuhi tujuan Pemohon**;-----

[6.3] Memerintahkan kepada **Termohon untuk memperlihatkan** Surat *Erfacht*  
*Verponding Afdelling* No 330 *Meetbrif* 31 Januari 1931 No. 11 kepada Pemohon,  
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima  
Termohon;-----

[6.4] Menyatakan dokumen:-----

1. Untuk Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan,  
atau yang mendukung keberadaan surat *Erfacht Verponding* No. 330;-----

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peta gambar situasi khusus No. 9 tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989 yang ditanda tangani oleh anggota team pengukuran (10 orang);-----
3. SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 20/HGU a/n PT Bangun Agam Permai tanggal 8 Juli 1993-----

**merupakan informasi yang terbuka;-----**

[6.5] Memerintahkan kepada **Termohon untuk memberikan salinan dokumen-----**

1. Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan surat Erfacht Verponding No. 330;-----
2. Peta gambar situasi khusus No. 9 tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989 yang ditanda tangani oleh anggota team pengukuran (10 orang);-----
3. SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 20/HGU a/n PT Bangun Agam Permai tanggal 8 Juli 1993-----

kepada pemohon, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;-----

[6.6] Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi tersebut kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) telah mengajukan keberatan atas Putusan Majelis Komisiner Komisi Informasi Pusat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tertanggal 10 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 Juni 2013 dengan register perkara Nomor : **06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG** yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :-----

*Halaman 4 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang ini telah sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur bahwa pengajuan Keberatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;-----

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia diterima Pemohon Keberatan Tanggal 29 Mei 2013, oleh karena itu tenggang waktu Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 hari semenjak diterima Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----  
Adapun materi Keberatan dari Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut:-----

## DUDUK PERKARA;-----

1. Bahwa yang menjadi Obyek Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 Tanggal 24 Mei 2013, dimana Pemohon Keberatan sangat keberatan atas terbitnya Putusan tersebut, (foto copy Putusan terlampir);-----
2. Bahwa terbitnya Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut berawal dari Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) melalui Suratnya Tanggal 20 Maret 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang intinya meminta dan menginginkan membandingkan surat/informasi/data yang pada Termohon Keberatan dengan surat/data yang ada di Kantor BPN Agam, adapun surat dan data yang diminta adalah:-----
  - a. Surat Erfacht Verponding fdelling No. 330 Meetbrief 31 Januari 1931 No. 11;-----
  - b. Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan surat Erfacht Verponding No. 330 di atas;-----
  - c. Peta Gambar Situasi Khusus No. 9 Tahun 1989 Tanggal 14 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh Anggota Team Pengukuran (10 orang);-----

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. SK. Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 20/HGU A/n. PT. Bangun Agam Permai

Tanggal 8 Juli 1993;-----

3. Bahwa menurut Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tidak memberikan jawaban sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sehingga Termohon Keberatan mengajukan keberatan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Pemohon Keberatan) dengan Suratnya Tanggal 13 April 2012, yang intinya keberatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang tidak menanggapi dan tidak memberikan surat/data/informasi yang diinginkan Termohonan Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd);-----

4. Bahwa pernyataan Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) yang menyatakan bahwa Suratnya tertanggal 20 Maret 2012 tidak mendapat tanggapan dari Kantor Pertanahan kabupaten Agam adalah sama sekali tidak benar, karena sesuai dengan kewenangan untuk mendapatkan salinan warkah harus seizin dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, oleh karena itu Surat Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) tersebut diteruskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat dengan Surat Tanggal 10 April 2012 No. 475/300.13.06/IV/2012;-----

5. Bahwa terhadap Surat Keberatan Termohonan Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) tertanggal 13 April 2012 tersebut telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Pemohon Keberatan) dengan Surat Tanggal 27 April 2012 No. 321.1/11-13.300/IV/2012, yang intinya bahwa permohonan permintaan surat/data/informasi yang diinginkan oleh Termohonan Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) belum dapat dikabulkan/diberikan, karena yang bersangkutan bukanlah Pemegang Hak atau Instansi yang memerlukan dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 Peraturan

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997  
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang  
Pendaftaran Tanah;-----

6. Bahwa Termohon Keberatan tidak puas atas tanggapan/penolakan pemberian izin oleh Pemohon Keberatan tersebut, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat dengan Suratnya Tanggal 07 Mei 2012, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada Tanggal 10 Mei 2012 dengan Registrasi Sengketa Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012;-----
7. Bahwa oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah dilaksanakan Penyelesaian Sengketa melalui sidang adjudikasi pada Tanggal 6 dan 8 Pebruari 2013 serta Tanggal 23 dan 24 Mei 2013;-----
8. Bahwa pada Tanggal 24 Mei 2013 Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah memutus Sengketa Informasi Publik Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 tersebut dengan amar sebagai berikut:-----
  - a. Menyatakan mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagian;-----
  - b. Menyatakan bahwa dokumen Surat Erfacht Verponding Afdeling No 330 Meetbrif 31 Januari 1931 No. 11 merupakan informasi dikecualikan namun dapat diketahui atau diperlihatkan kepada Pemohon karena Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas dokumen untuk memenuhi tujuan Pemohon;-----
  - c. Memerintahkan kepada Termohon untuk memperlihatkan Surat Erfacht Verponding Afdeling No 330 Meetbrif 31 Januari 1931 No. 11 kepada Pemohon, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;-----
  - d. Menyatakan dokumen:-----
    - 1) Untuk Peta Topografi Kecamatan Palembang Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan surat Erfacht Verponding No. 330;-----

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Peta Gambar Situasi Khusus No. 9 Tahun 1989 Tanggal 14 Agustus 1989 yang ditanda tangani oleh Anggota Team pengukuran (10 orang);-----

3) SK Menteri Agraria/Ka BPN No. 20/HGU A/n PT. Bangun Agam Permai Tanggal 8 Juli 1993;-----

Merupakan informasi yang terbuka;-----

e. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen-----

1) Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan surat Erfacht Verponding No. 330;-----

2) Peta Gambar Situasi Khusus No. 9 Tahun 1989 Tanggal 14 Agustus 1989 yang ditanda tangani oleh Anggota Team pengukuran (10 orang);-----

3) SK Menteri Agraria/Ka BPN No. 20/HGU a/n PT Bangun Agam Permai tanggal 8 Juli 1993;-----

Kepada Pemohon, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;-----

f. Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi tersebut kepada Pemohon;-----

9. Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan atas Putusan Komisi Informasi Republik Indonesia Pusat dimaksud dengan alasan:-----

a. Bahwa secara yuridis Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah salah menetapkan/menatakan bahwa Termohonan Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) **adalah merupakan pihak yang berkepentingan atas dokumen** diminta kepada Pemohon Keberatan (BPN);-----

Majelis Komisioner dalam Putusannya telah sangat keliru dan telah melanggar norma-norma hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

yang dimaksud dengan ***“Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak,***

***pemegang hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas***

***tanah”***. Oleh karena Termohonan Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd)

bukanlah **pemegang hak atas tanah**, maka secara hukum jelas bahwa Termohonan

Keberatan bukanlah termasuk **Pihak yang berkepentingan** untuk memperoleh

informasi/dokumen pendaftaran tanah yang bukan atas nama dirinya. Dengan

demikian jelas bahwa Majelis Komisioner telah salah dan keliru serta telah

melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga mengakibatkan

Putusan Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut menjadi

***Cacat Hukum, dan karenanya harus dibatalkan***;-----

b. Bahwa tindakan Pemohon Keberatan menolak atau tidak memberi izin kepada

Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) untuk memperoleh

surat/dokumen/data-data pendaftaran tanah sudah tepat sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku, karena yang bersangkutan bukanlah pihak yang

berkepentingan/pemegang hak;-----

Dalam Pasal 192 Permenag/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa:-----

1) Semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai

dasar pendaftaran merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan

dipelihara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Kantor Pertanahan menunjuk petugas khusus dari pegawai Kantor Pertanahan

Setempat sebagai penanggung-jawab;-----

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di Kantor Pertanahan;----

4) Dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di Kantor Pertanahan;-----

Berdasarkan pasal tersebut jelas warkah hanya dapat diberikan kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan kepada pemegang hak yang bersangkutan (orang yang mempunyai hak atas tanah sesuai yang tercantum dalam sertifikat) dengan izin tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional;-----

Pasal ini memberi amanah kepada BPN untuk menyimpan dan memelihara serta menjaga kerahasiaan warkah, sehingga dilarang memberikan data/informasi pertanahan kepada pihak lain yang tidak berhak dan tidak berkepentingan, kecuali kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 192 ayat (3) dan (4);

- c. Bahwa tindakan Pemohon Keberatan menolak atau tidak memberi izin kepada Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) tersebut pada huruf b di atas juga didukung oleh Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) huruf i. Menurut pasal 12 ayat (4) huruf i dimaksud informasi yang **dikecualikan meliputi: Buku Tanah, Surat Ukur dan Warkah**;
- d. Berdasarkan Pasal 3 angka “8” Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ditegaskan bahwa “*Setiap PNS wajib memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan*”;-----

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



Maksud dari Pasal diatas adalah, Pejabat/Pegawai BPN diwajibkan menjaga kerahasiaan warkah, kewajiban tersebut merupakan amanah dari Undang Undang yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, apabila kerahasiaan tersebut tidak dijaga atau dibuka begitu saja kepada umum, maka Pejabat/Pegawai BPN selaku Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sanksi Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);-----

- e. Bahwa Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tidak berwenang memeriksa Sengketa Informasi Publik tersebut karena informasi yang dimohon Termohon Keberatan **termasuk Informasi yang dikecualikan yang tidak boleh diungkapkan** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu *informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang*. Lebih lanjut Pasal 17 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut mengatur bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, *kecuali*:-----

- 1) **Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.**  
(Pasal 17 huruf g);-----

Data-data/Surat-surat/Dokumen-dokumen yang diminta oleh Termohon Keberatan tersebut adalah data-data milik seseorang yang menjadi persyaratan oleh Pemohon Keberatan dalam penerbitan Sertipikat, data-data tersebut kemudian dihimpun menjadi **Warkah**;-----

Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

*Halaman 11 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan bahwa **Warkah** adalah dokumen yang merupakan **alat pembuktian** data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut. Oleh karena Warkah merupakan alat pembuktian, maka Warkah tersebut adalah merupakan *akta otentik yang bersifat pribadi*, sehingga berdasarkan pasal 17 huruf “g” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 termasuk dalam golongan informasi yang tidak boleh diungkapkan;-----

**2) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang (Pasal 17 huruf j);-----**

Bahwa walaupun yang menjadi dasar penolakan Pemohon Keberatan untuk tidak mengabulkan permohonan Termohon Keberatan adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 yang merupakan Ketentuan Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dalam urutan Perundang-undangan berada dibawah Undang-Undang, tetapi Peraturan Pemerintah tersebut lahirnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tersebut bersumber dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, oleh karena itu cukup alasan bahwa informasi ini harus dikecualikan untuk diberikan informasinya karena Undang-Undang;-----

Bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut lebih dahulu terbitnya dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Lebih lanjut Pasal 63 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa pada saat berlakunya undang-undang ini semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan informasi yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini;-----

*Halaman 12 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bertitik tolak dari Ketentuan Pasal 63 tersebut, ternyata bahwa Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam menolak permohonan Termohon Keberatan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan sampai saat ini belum dicabut dan/atau diganti. Oleh karena itu selama Peraturan tersebut belum dicabut, maka Pemohon Keberatan tetap mempedomani Peraturan dimaksud;-----

- f. Bahwa Warkah yang tersimpan di Kantor Pemohon Keberatan adalah merupakan **akta otentik yang bersifat pribadi** yang tidak boleh diungkapkan pihak lain selain dari pemegang hak atau kepada Instansi yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu penolakan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap permohonan Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) sudah tepat dan telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) huruf “c” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----
- g. Bahwa disamping dasar hukum Peraturan Perundang-Undangan sebagai mana Pemohon Keberatan jelaskan diatas, ternyata tindakan Pemohon Keberatan yang telah menolak permohonan Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) juga dilindungi oleh Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), antara lain **Azas Keterbukaan** yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan **tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara**;-----

Bahwa atas dasar Azas Keterbukaan, terlihat jelas bahwa keterbukaan tersebut bukan berarti harus melanggar/mengabaikan hak pribadi atau hak keperdataan seseorang, sebaiknya penyelenggara Negara harus memperhatikan dan melindungi hak asasi pribadi dari seseorang, golongan dan rahasia Negara. Apabila hal ini diabaikan atau dilanggar, maka Penyelenggara Negara dapat dikategorikan telah

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang sehingga dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

h. Bahwa atas dasar Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, jelas bahwa penolakan yang Pemohon Keberatan lakukan atas permohonan Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 Tanggal 24 Mei 2013 yang telah mengabulkan permohonan Termohon Keberatan adalah tidak didasarkan atas Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karenanya harus dibatalkan;-----

10. Selain itu jika setiap warkah dapat dilihat dan diberikan kepada setiap orang yang memerlukan akan berpotensi penyalahgunaan informasi tersebut, yang justru akan merugikan pihak lain;-----

11. Untuk menghindari penyalahgunaan informasi tersebut sesungguhnya sebelum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terbit maka, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah lebih dahulu melaksanakan keterbukaan informasi. Pendaftaran tanah di Indonesia bersifat *openbaar*, siapapun bisa meminta informasi dari BPN akan tetapi informasi tersebut diberikan melalui Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 yang memuat data subjek dan objek, jika pemohon informasi mendalilkan sebagai pemegang hak yang sebenarnya maka tugas yang bersangkutanlah yang membuktikan haknya sesuai prinsip "*Actori incumbit probatio*" (Siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan);-----

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Keberatan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang akan memanggil kami kedua belah pihak dalam

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hari sidang yang ditentukan kemudian, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- a. Mengabulkan Keberatan Pemohon Keberatan seluruhnya;-----
- b. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 Tanggal 24 Mei 2013 dan/atau memerintahkan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd);-----
- c. Menyatakan Informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) adalah termasuk Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf “g dan huruf “j” Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;-----
- d. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) tersebut, Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) telah menyampaikan jawabannya tertanggal **16 Juli 2013** yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal **19 Juli 2013** yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 tanggal 24 Mei 2013 tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana salah satunya adalah untuk adanya transparansi atas kebijakan Badan Publik sehingga dapat dipertanggung jawabkan di kaca mata masyarakat dan di kaca mata hukum yang berlaku. Dengan didapatnya Informasi data yang kami mintakan ini akan didapat kepastian ada/tidak ada dasar / landasan hukum pemberian HGU kepada badan hukum (PT. Bangun Agam Permai) yang tak ada sangkutnya dengan anak Nagari yang selama ini menggarap lahan secara turun

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temurun dan telah diakui adat khususnya di Padang Koto Gadang Kenagarian Selareh

Aia;-----

2. Bahwa terbitnya keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tersebut berawal dari adanya ketidakpercayaan adanya penguasaan lahan yang jauh dari akses jalan transportasi dizaman kolonial dan luasnya mencapai 581,9130 Ha telah ada pada zaman kolonial padahal tempatnya terisolir dahulunya. Akses dari lahan ke jalan raya terdekat harus ditempuh dalam jangka waktu 7,5 Jam Jalan Kaki. Kondisi ini baru berakhir setelah pemerintah membuat jalan tembus Simpang Empat-Manggopoh (Pasaman – Agam melintasi lahan Ulayat kami di Padang Koto Gadang Selareh Aia, Kecamatan Palembayan Agam). Kami tidak diberikan kesempatan untuk melakukan *Check and Recheck* atas dokumen yang dinyatakan oleh pejabat pemerintah era Orde Baru. Setelah adanya peralihan Era Orde Baru ke Era Reformasi kami juga **tidak diberikan kesempatan untuk menguji Dokumen yang dinyatakan ada tersebut (Surat Erfacht Verfonding Afdelling No. 330 Meeetbrif No. 11 tanggal 31 Januari 1931 (bukan 31 Djanuari 1931)).** Kami telah meminta perlindungan dan membuat pengaduan kesemua institusi, tetapi semua institusi tersebut tidak satupun yang berpihak pada kami. Anggota Kaum Kami ditangkap aparat keamanan diangkut ke Polres Agam di Lubuak Basuang, ditahan di Intimidasi dan dipaksa mengakui adanya lahan erfacht Verponding. Sehingga kami perlu kepastian akan adanya surat Erfacht Verfonding Afdelling No 330 dan No 335 seperti yang **didalilkan sebagai dasar penguasaan negara dan menyerahkan penguasaanya berupa pemberian HGU ke PT Bangun Agam Permai;**-----

3. Bahwa memang benar surat permohonan Kantor BPN Kabupaten Agam tidak memberikan tanggapan atas surat Kami (Termohon Keberatan/dahulu Pemohon) sesuai dengan Pasal 21 ayat 7 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana **paling lambat sepuluh ( 10 ) hari kerja sejak surat diterima permintaan badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan PEMBERITAHUAN**

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERTULIS** yang berisikan....dst. Sampai saat ini (sesudah Amar Putusan KIP dibacakan kami tak pernah mendapatkan jawaban tertulis dimaksud) dari Kantor BPN Kabupaten Agam;-----

4. Bahwa kami mempunyai alasan yang kuat **karena permohonan yang kami ajukan melalui prosedur yang benar sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi**, tidak ditanggapi menurut ketentuan yang berlaku, sampai dengan tanggal kami membuat surat keberatan ke Ka Kanwil BPN kami belum menerima pemberitahuan seperti yang diamanahkan oleh UU KIP pasal 21 ayat 7. **Kalaupun memang benar surat Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi ada ditanggapi/ memang diteruskan ke Kakanwil BPN Propinsi Sumbar seharusnya kami diberikan tembusannya. Dengan tidak memberikan tembusan/ tindakan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat 7 UU KIP sehingga tidaklah terlihat adanya perwujudan Penyelenggara Negara yang baik, yaitu Tranparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Padahal Institusi BPN telah mencanangkan 9 Program Reformasi Birokrasi;**-----
5. Bahwa surat keberatan kami tanggal 13 April 2012 memang telah ditanggapi oleh Ka Kanwil BPN Propinsi Sumbar melalui Suratnya bertanggal 27 April 2012 No. 321.1/11-13.300/IV/2012 yang menyatakan tidak dapat memberikan petikan dokumen yang kami mintakan. Tanpa melakukan uji konsekwensi seperti yang diamanatkan dalam pasal 19 UU KIP yaitu **“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekwensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk di akses oleh setiap orang”**. Sehingga dapat disimpulkan Ka Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat tidak mempedomani UU Keterbukaan Informasi Publik secara utuh dan menyeluruh, hanya dibaca sepotong sepotong serta **tidak sejalan dengan program Reformasi di Tubuh / Institusi BPN;**-----

Halaman 17 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Kami bukan Pemegang Hak dan bukan Instansi yang memerlukan dalam pelaksanaan tugasnya seperti yang dimaksud dalam pasal 192 peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Petanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah hanya dijadikan tameng untuk mempersulit kami (pemohon Informasi) melakukan **Check and Recheck**. Terlihat dengan jelas bahwa BPN khususnya Kantor Wilayah Sumbar dan Kantor Kabupaten Agam belum lagi melakukan reformasi birokrasi, masih ada upaya menutup-nutupi kesalahan masa lalu sehingga sulit mendapatkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu **yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan** (Psl 3 huruf d UU KIP);----

Hal ini dapat dibuktikan bahwa **Surat Pemerintah Kabupaten Agam** melalui suratnya bertanggal 24 April 2012 register 590/358/APT-IV/2012 yang meminta Dokumen Erfacht Verponding Afdelling aquo, sampai saat ini juga **TIDAK DITANGGAPI** (Kopian tanda terima surat oleh BPN terlampir). Sehingga terlihat dengan jelas/ terbukti adanya upaya Ka Kanwil BPN menutupi dugaan kesalahan yang diperbuat di Era Orde Baru dulu;-----

6. Bahwa memang benar bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi tidak puas atas tanggapan/ penolakan pemberian izin tersebut karena tidak sesuai dengan hak universal yaitu **"Right To Know, Fight to Know"**, kami ber**"hak untuk tahu berjuang untuk tahu"** yang telah dilindungi dari hasil buah Reformasi Birokrasi dipatahkan dengan aturan yang dibuat sebelum reformasi birokrasi. Peraturan Pemerintah harus mengacu pada Undang Undang dengan kata lain aturan yang tertinggi itu adalah Undang undang, peraturan pelaksanaan yang telah diberlakukan serta yang bertentangan dengan undang undang terbaru dengan sendirinya tidak berlaku lagi;-----
- 9 Program Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional belumlah dilaksanakan sepenuh hati / konsekwen dan menyeluruh yang diantaranya

Halaman 18 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penguatan Akuntabilitas Kinerja serta peningkatan pelayanan Publik;-----

7. Bahwa Memang benar Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia telah menyelesaikan Sengketa Informasi melalui sidang Adjudikasi non Litigasi dengan mengeluarkan Amar Putusan No 188/V/KIP-PS-A/2012 tanggal 24 Mai 2013;-----

Sebagai lembaga Mandiri buah dari perjuangan reformasi birokrasi berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi dan peraturan pelaksanaanya terdiri dari orang orang kredibel dan memahami maksud dan tujuan dari dilahirkannya UU KIP dimaksud. Sehingga Amar putusnya telah dikaji secara mendalam dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum memutuskan dan menyatakan informasi terbuka atau informasi yang dikecualikan;-----

Gerbong rangkaian 9 Reformasi yang dicanangkan BPN RI terlihat tidak terikuti oleh Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumbar **karena tanpa adanya uji konsekwensi** seperti yang **diamanatkan dalam pasal 19 UU KIP**, menyatakan informasi yang kami mintakan adalah informasi yang dikecualikan, dengan kata lain BPN Propinsi Sumbar hanya berpedoman pada pasal 17 UU KIP tentang informasi yang dikecualikan;-----

8. Bahwa setelah mendapatkan dan memperhatikan serta mendengarkan keterangan saksi di persidangan maka Komisi Informasi menggabungkan permohonan Termohon keberatan/Pemohon Informasi sebahagian tidak semuanya. Tentunya keputusan ini diambil oleh KIP Pusat setelah membaca dan mempelajari secara seksama dan penuh ketelitian sesuai dengan maksud dan tujuan dari UU No 14 Tahun 2008 secara menyeluruh dan konsekwen pasal demi pasalnya. Diantaranya adalah **Pasal 19 tentang adanya KEWAJIBAN UJI KONSEKWENSI sebelum menyatakan suatu informasi itu adalah informasi yang dikecualikan;** -----

9. Bahwa sangatlah tidak tepat permohonan Keberatan diajukan oleh Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat tersebut karena tidak diuraikan secara jelas bahagian mana yang keberatan. Apakah keberatan yang diajukan itu seluruhnya atau sebahagian;-----

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Khusus tentang Dokumen Erfacht Verponding Afdelling asli yang kami mintakan dibuktikan/ dilihatkan adanya tersimpan di BPN Kabupaten Agam, kami meragukan ada dokumen ASLI tersebut. Kami menduga tindakan tidak kooperatif dari Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat hanyalah untuk menutupi dugaan kebohongan yang telah diperbuat oleh pejabat BPN semasa pemerintahan Orde Baru;-----
- b. Bahwa Keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia sudah sangat tepat dengan mendudukan menempatkan Pemohon Informasi/ Termohon Keberatan sebagai orang yang berkepentingan karena jauh sebelum adanya permohonan pengajuan pencadangan lahan Tahun 1986 yang “DIKATAKAN” bekas Hak Erfacht Verponding Afdelling 330 dan 335 dan bahkan sebelum adanya jalan tembus antara Simpang Ampek Pasaman dengan Manggopoh Agam tahun 1981 yang melalui lahan yang telah digarap oleh Pemohon Informasi/ Termohon Keberatan secara turun temurun;-----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan resmi dari Gubernur Propinsi Sumatera Barat seperti tertuang dalam Dokumen Kesepakatan Perdamaian antara Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi yang di Mediasi oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam penyelesaian Sengketa Informasi No. 241/VII/KIP-PS-M/2012 didapat informasi penting;-----
- d. Gubernur selaku kepala pemerintah di Propinsi Sumatera Barat dan selaku Penguasa Wilayah telah mengupayakan mencari dokumen yang menjadi dasar lahirnya Kebijakan surat pengambil alihan lahan yang selama ini kami garap secara turun temurun. Sebagai Kepala Pemerintahan dan sebagai Penguasa Wilayah, Gubernur telah mengkoordinasikan dan Mencari Dokumen Informasi tersebut dengan mempertemukan 10 instansi yang diantaranya adalah Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat dan Kantor BPN Kabupaten Agam, Pemerintah Kabupaten Agam, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG





**Propinsi Sumbar.....dst,** kesemua Badan Publik dimaksud memberikan kontribusi telaahan terbitnya kebijakan/ keputusan penerbitan HGU, serta Badan Arsip Propinsi Sumbar yang mengelola arsip kebijakan/ keputusan yang diambil oleh Pejabat Penyelenggara Negara juga tak menguasainya;-----

- e. Bahwa dari rapat koordinasi tersebut **satu satunya instansi yang menyatakan menguasai Dokumen tersebut adalah Kantor BPN Kabupaten Agam, tetapi hanya dalam bentuk Foto Kopy.** Kantor BPN Agam menyatakan bahwa dokumen tersebut menjadi bahagian dari warkah, sehingga hanya pihak yang dapat mengaksesnya dan tidak dapat menyerahkan kepada Pemohon Informasi. Tidak didapat informasi Kopian tersebut didapat dari mana, yang **ASLINYA DIMANA** sehingga diragukan kebenarannya;-----
- f. Dalam hal ini kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyidangkan perkara ini untuk memanggil Gubernur Propinsi Sumatera Barat untuk dimintai keterangannya tentang fakta hukum tentang keberadaan Informasi data aquo;-----
- g. Pemanggilan Gubernur ini berguna untuk mendapatkan kebenaran dan memenuhi rasa keadilan karena Termohon keberatan/ Pemohon Informasi seolah olah dipermainkan dengan ketidak jujuran pejabat BPN yang melindungi kebijakan pejabat BPN semasa pemerintahan Orde Baru dulunya;-----
- h. Kami telah berjuang habis habisan baik moril maupun materil guna mendapatkan kepastian Surat Erfacht Verponding Afdelling 330 Meetbrif 31 Januari 1931 No. 11 seperti yang telah disaksikan/ dilihat oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dengan melakukan pemeriksaan dokumen yang kami mintakan dalam Pemeriksaan Tertutup tanggal 8 Februari 2013 (hal 11 Amar Putusan) **(bukankah pada saat zaman kolonial ejaanya seharusnya 31 Djanuari 1931).** Sedangkan yang tertulis terlihat oleh Majelis Komisioner adalah **EJAAN SESUDAH ADANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG EJAAN**

*Halaman 21 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**YANG DISEMPURNAKAN** tahun 1972 seperti tertulis dalam Amar Putusan Majelis, sehingga ada timbul dugaan dokumenter sebut telah dimodifikasi/tidak asli lagi (amar Putusan KIP No. 188/V/KIP-PS-A/2012 hal 26); -----

- i. Bahwa dalam beberapa kesempatan Kantor BPN telah dengan sengaja berusaha menutupi adanya dugaan Pembohongan Publik dengan tidak memberikan akses informasi yang benar kepada Masyarakat maupun Penguasa Wilayah/ Kepala Pemerintahan Kabupaten Agam dibuktikan dengan **tidak dibalasnya surat Pemerintah Kabupaten Agam bertanggal 24 April 2012 no Register 590/358/APT-IV/2012**. Padahal yang meminta adalah dari instansi yang memerlukan dalam pelaksanaan tugasnya seperti termaktub dalam pasal 192 Perka BPN No. 3 Tahun 1997 dstnya. **Sampai dengan tanggal 4 Mai 2013 surat tersebut dinyatakan secara lisan oleh petugas Bagian Administrasi Pertanahan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam tidak/ belum lagi ditanggapi atau dipenuhi;**-----
- j. Bahwa patut kiranya dicurigai informasi data yang kami (Termohon Keberatan/Pemohon Informasi) **mint a benar benar ada yang aslinya**, sebab kami mendapatkan ada **3 (tiga) fakta/ bukti/ pernyataan dari Institusi Badan Publik yang tidak sinkron**, yaitu pernyataan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan pernyataan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumbar dan Pernyataan Kepala Kantor BPN Agam;-----
- a) Bahwa Kepala BPN Republik Indonesia melalui Akta Kesepakatan Perdamaian dalam sengketa Informasi data No. 273/IX/KIP-PS-M/2012 (Kopian terlampir) menyatakan Informasi/ Data/ Dokumen Pendukung/ Warkah/alas terbitnya sertifikat Hak Guna Usaha No. 5 Tahun 1993 yang terdiri dari 25 Surat Dokumen yang diantaranya adalah; **Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 dan 335 di Palembang Kabupaten Agam**

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat, bukan di Kantor BPN Kabupaten Agam;

- b) Bahwa Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat dalam rapat Koordinasi dan mencari Dokumen Informasi yang dilakukan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Barat seperti Tertuang dalam Akta Kesepakatan Perdamaian Sengketa Informasi Data, telah menyatakan tidak menguasai informasi data aquo yang salah satunya adalah Surat Erfacht Verponding Afdelling No 330 dan No 335, sedangkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kantor BPN Pusat) menyatakan berkas/ dokumen/ Warkah/ Alas Hak atas terbitnya sertifikat HGU No. 5 berada di Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat. Sehingga perlulah dicari tahu mana yang benar diantara tiga bukti/ fakta hukum tersebut;
- c) Bahwa dalam rapat koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur Propinsi Sumatera Barat selaku Kepala Pemerintahan dan selaku Penguasa Wilayah dihadiri oleh 10 institusi badan Publik didapat kesimpulan bahwa satu satunya yang menguasai dokumen Surat Erfacht Verponding No. 330 dan 335 adalah Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Agam, Itupun dalam bentuk fotocopy. Sedangkan yang kami cari dan kami minta adalah Dokumen/Surat Erfacht Verponding No. 330 dan No. 335 yang asli dan yang menjadi landasan alas hak penguasaan lahan di Padang Durian Kadok, Tapian Kandih, Selareh Aia, Kecamatan Palembayan Agam. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Fotokopy bukanlah alat bukti;
- k. Bahwa yang kami butuhkan itu adalah kepastian adanya informasi/ data ASLI dari dokumen surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 dan No. 335 dst, bukan foto kopynya. Atau surat pernyataan dari badan publik BPN Agam bahwa mereka tidak menguasai informasi data ASLI yang kami mintai;

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kantor BPN Republik Indonesia (Pusat) secara tegas langsung menyatakan **tidak menguasai informasi data yang kami minta dan memberitahukan dimana informasi data tersebut tersimpan**. Tidak mempersulit, tidak menutup-nutupi informasi data sehingga didapatlah kepastian, transparansi, efektif, dan akuntabilitas sesuai dengan 9 (sembilan) Moto Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional. Tidak menutupi, tidak berbelit belit, tidak mencuci piring makan penyelenggara negara terdahulu, tanpa beban, teguh dan amanah melaksanakan reformasi; -----
- m. **Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat** yang menurut dokumen yang ada memberikan kontribusi lahirnya kebijakan Gubernur dan Meneg Agraria/ Ka BPN RI dengan tegas menyatakan tidak menguasai informasi data, padahal dalam dokumen keputusan Gubernur dan Meneg Agraria/Ka BPN menyatakan bahwa lahan dimaksud bekas tanah hak Erfacht Verponding ternyata bisa dan sanggup berkata jujur **yaitu tidak menguasai informasi data** dimaksud. Tanpa beban, tanpa menutup nutupi tidak berbelit, tidak berkepentingan serta tidak berusaha membersihkan piring bekas makan penyelenggara negara dahulunya, karena mereka memahami maksud dan tujuan reformasi, tahu dan memaknai maksud dan tujuan diberlakukan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (Bukti Terlampir);-----
- n. Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatera Barat secara jujur memperlihatkan sikap **Pro Reformasi** dengan menyatakan tidak menguasai dokumen/ informasi data surat Erfacht Verponding No. 330 dan No. 335. Demi perbaikan reformasi, demi penyelenggaraan negara yang lebih baik, transparansi, akuntabelitas dan bertanggung jawab berani berkata sejujurnya dengan berkata **TIDAK MENGUASAI**; -----
- o. Gubernur Propinsi Sumatera Barat juga memperlihatkan sikap tegas setelah mencari dan mengumpulkan semua badan/ institusi yang ada kaitannya dengan

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahirnya kebijakan Gubernur tersebut berani berkata **TIDAK MENGUASAI INFORMASI DATA**. Tidak mempersulit, tidak berbelit tetapi sejalan dengan arus reformasi perbaikan reformasi birokrasi;-----

- p. Untuk itu **mohonlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk bisa mencari tahu keberadaan surat dimaksud memang ada atau tidak ada yang aslinya terlebih dahulu** sebelum Kita menghabiskan waktu, tenaga, moril maupun materil. Kita, khususnya Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi akan sangat dirugikan apabila di penghujung perjuangan dipenghujung persidangan, setelah habis waktu, tenaga, pikiran, serta biaya karena Kakanwil BPN menyatakan “kami tak dapat mengakses data tersebut”, **tetapi diakhir perjuangan diakhir persidangan didapat kenyataan data/informasi tersebut tidak dikuasai/tidak ada/dikondisikan ada / dimodifikasi seolah olah asli oleh Badan Publik tersebut**;-----

10. Bahwa dari waktu kewaktu telah terjadi perubahan di Republik yang sangat kita cintai ini, dimana perubahan ini cenderung perbaikan ke yang lebih baik untuk menuju keutuhan kita berbangsa dan bertanah air demi kemakmuran masyarakatnya tanpa merugikan masyarakat lainnya secara semena mena. Era pemerintahan berubah dari zaman orda lama ke pemerintahan Orde Baru dan terakhir terjadi era reformasi guna memperbaiki birokrasi yang tidak bisa dipertahankan lagi. Undang-undang serta pelaksanaan diterbitkan sebagai pengganti aturan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, **Transparansi menjadi kata kunci dalam praktik berdemokrasi di Indonesia**. Penerapan keterbukaan dalam penerapan penyelenggaraan negara yang baik sehingga didapat **check and balances** dalam penyelenggaraan negara sehingga masyarakat mendapatkan rasa keadilan;-----
- Salah satu dari tujuan lahirnya UU KIP seperti tertera dalam pasal 3 huruf d **yaitu mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif**

*Halaman 25 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga penyelenggara negara tidak dapat berbuat dengan semena mena mengambil secara paksa hak milik masyarakat dengan mengatas namakan RAHASIA;-----

Bahwa informasi yang dikecualikan (tertutup) tersebut hanya dapat diputuskan setelah dilakukan **UJI KONSEKWENSI** yang sangat selektif tidak serta merta karena haruslah berdasarkan kajian yang seksama dan penuh ketelitian sebelum dinyatakan sebagai informasi publik yang dikecualikan (pasal 19 UU KIP No. 14 tahun 2008). Bukan untuk mencuci piring kotor penyelenggara negara era sebelumnya. BPN Republik Indonesia telah mencanangkan **9 Program Reformasi Birokrasi** dibidang pertanahan, yang diantaranya adalah Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Hal ini dibuktikan oleh BPN Republik Indonesia yang dengan lantang menyatakan tidak menguasai Informasi Data (Akta Kesepakatan Perdamaian), walaupun seharusnya secara prosedura harus menguasai;-----

11. Bahwa Informasi data yang kami mintakan tersebut adalah untuk sekedar melakukan *Chek and Recheck* apakah memang benar ada, sebab selama ini lokasi tempat objek/ lahan tersebut sewaktu surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 dan 335 dibuat tempatnya sangat terisolir, tidak mempunyai potensi ekonomi, bahkan sebelum adanya proyek jalan tembus Simpang Ampek Pasaman ke Manggapoh Agam daerah tersebut termasuk terisolir dimana untuk sampai menuju akses jalan terdekat masyarakat harus berjalan kaki selama 7 jam paling cepat 5-6 Jam. Tidaklah mungkin ada orang yang namanya Georg Erwin Oscar Krebs akan mengurus surat tanah yang luasnya mencapai ratusan hektar, sementara nilai ekonominya tidak ada, lain halnya kalau ada Potensi tambang mineral, ada perkebunan dan lain sebagainya pastilah akan dibuatkan akses jalan, kenyataannya sampai tahun 1981 daerah kami tersebut masih sangat terisolir. Anak Nagari yang mau belajar haruslah berjalan Kaki selama 6-7 Jam untuk sampai di SMP sampai tahun 1981, jangankan jalan mobil untuk jalan kaki pun harus memanjat dan melompati bandar dan masuk hutan keluar hutan, manalah mungkin ada disana

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG





kegiatan ekonomi, ataupun manalah mungkin akan ada yang dipertahankan ditempat yang selama ini telah menjadi tempat kami mencari kehidupan, bukan mencari kekayaan, hanya sebatas mempertahankan kehidupan;-----

Daerah kami tersebut berubah bagaikan siang dan malam setelah adanya jalan tembus Simpang Ampek – Manggopoh, kemana mana dekat, hasil pertanian, perkebunan, dengan mudah dipasarkan, ekonomi masyarakat mulai menggeliat dan terbuka mata investor untuk melakukan penanaman modalnya seperti Perkebunan. Segala daya dan upaya dicoba untuk bisa berinvestasi salah satunya diduga me MODIFIKASI dokumen surat Erfacht Verponding Afdeling di daerah lain;-----

Untuk mencari memberikan rasa keadilan haruslah dibuka dokumen yang dikatakan oleh pejabat penyelenggara negara era Orde Baru dulu itu, sehingga selaras dengan 9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi dibidang Pertanahan seperti yang telah dicanangkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai wujud adanya perubahan ke yang lebih baik dari Era Orde Baru ke Era Reformasi;-----

12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, **Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi memohon** kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang akan memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu sidang yang ditentukan kemudian hari dan memohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menolak Keberatan yang diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa Informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi (Drs. H. Syafrial DT Garang, M.Pd dkk) adalah informasi yang terbuka;-----
3. Menyatakan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No. 188/V/KIP-PS-A/2012 tanggal 24 Mai 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

*Halaman 27 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



4. Menyatakan bahwa keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat memutuskan informasi yang dimintakan Pemohon Informasi (Drs. H. Syafrial DT Garang, M.Pd dkk) karena tanpa melakukan uji konsekwensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang undang No. 14 tahun 2008;-----
5. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan Untuk memberikan/ memperlihatkan Surat/ Dokumen Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrif 31 Januari 1931 No.11 yang asli kepada Termohon Keberatan/ Pemohon Informasi (Drs. H. Syafrial DT Garang, M.Pd dan kawan-kawanya) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima;-----
6. Menghukum Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya Termohon/Pemohon Keberatan telah mengajukan surat-surat bukti yang berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 14 dengan rincian sebagai berikut :-----

1. P-1 : Foto copy salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 188/V/KIP-PS-A/2012 tanggal 24 Mei 2013 (foto copy sesuai dengan salinan Putusan KIP); -----
2. P-2 : Foto copy buku register/agenda surat masuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
3. P-3 : Foto copy surat Drs.H.Syafrial DT.Garang M.Pd tanggal 20 Maret 2012, Perihal : Informasi Data Surat ( foto copy sesuai dengan foto copy ) ; -
4. P-4 : Foto copy surat Pemerintah Kabupaten Agam Cq Sekretariat Daerah Nomor: 590/358/APT-IV/2012 tanggal 24 April 2012 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

*Halaman 28 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Foto copy Surat Kasubag Tata Usaha an. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor: 475/300.13.06/IV/2012 tanggal 10 April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
6. P-6 : Foto copy Surat sdr. Drs.H.Syafrial Dt.Garang M.Pd tanggal 13 April 2012 Perihal : Keberatan (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
7. P-7 : Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor: 320.1/11-13.300/IV/2012 tanggal 27 April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
8. P-8 : Foto copy surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor: 321.1/11-13.300/IV/2012 tanggal 27 April 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
9. P-9 : Foto copy surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor. 653/300.13.06/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 Perihal : Tanah Erfacht Verponding No. 330 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
10. P-10 : Foto copy surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat Nomor: 483/11-13.300/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012 Perihal: Tanah Erfacht Verponding No. 330 ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ;-----
11. P-11 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (foto copy sesuai dengan foto copy ) ; -
12. P-12 : Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
13. P-13 : Foto copy Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik di

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

14. P-14 : Foto copy Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat yang ditujukan kepada Sdr. Drs. H. Syafrial Dt. Garang, dkk tanggal 31 Juli 2013, Nomor. 0063/SRT/0039.2013/pdg-02/VII/2013
- Perihal : Penyampaian Tanggapan/Penjelasan Terlapor (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Pemohon/Termohon Keberatan juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau pembedingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 20 dengan perincian sebagai berikut :-----

1. T-1 : Foto copy surat keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Agam Nomor : 182/128/Pem-Nag/2012 tanggal 28 Mei 2012 ( foto copy sesuai dengan aslinya);-----
2. T-2 : Foto copy surat jawaban Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Barat Nomor : 321.1/11-13.300/IV/2012 Perihal: Keberatan, tanggal 27 April 2012 ( foto copy sesuai dengan aslinya ) ; -----
3. T-3 : Foto copy surat menjual atas sebidang tanah di Padang Koto Gadang Lareh 8 Koto tanggal 2 Oktober 1903 (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
4. T-4 : Foto copy Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor urut 87 Tahun 1987 seri D2, yaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.SK.570.436-1987 tentang Pencadangan Tanah untuk Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Perkebunan Coklat PT. Bangun Agam Permai tanggal 13 Oktober 1987 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional Nomor: 20/HGU Tentang Pemberian Hak Guna  
Usaha atas nama PT. Bangun Agam Permai Berkedudukan di  
Bukittinggi Sumatera Barat Atas Tanah di Kabupaten Daerah Tingkat II  
Agam Propinsi Sumatera Barat, tanggal 8 Juli 1993 (foto copy sesuai  
dengan foto copy);-----
6. T-6 : Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 5 tanggal 19 Juli 1993 atas  
nama PT. Bangun Agam Permai (foto copy sesuai dengan foto copy); ---
7. T-7 : Foto copy Surat Kesepakatan Perdamaian antara Drs. H. Syafrial DT.  
Garang, M.Pd dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik  
Indonesia atas sengketa informasi Nomor: 273/IX/KIP-PS-M/2012  
tanggal 7 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
8. T-8 : Foto copy surat Kesepakatan Perdamaian antara Drs. H. Syafrial DT.  
Garang, M.Pd dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat atas sengketa  
informasi Nomor: 241/VII/KIP-PS-M/2012 tanggal 26 Februari 2013  
(foto copy sesuai dengan aslinya); -----
9. T-9 : Foto copy surat Notulen Rapat Persiapan dan Menghimpun Dokumen  
Pendukung atas Tertibnya SK Gubernur Sumatera Barat Nomor: 570.436  
Tahun 1987 tanggal 19 Pebruari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Foto copy Surat Kesepakatan Perdamaian antara Drs. H. Syafrial DT.  
Garang, M.Pd dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  
Provinsi Sumatera Barat atas sengketa informasi Nomor: 198/VI/KIP-  
PS-M/2012 tanggal 6 Februari 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya);--
11. T-11 : Foto copy Surat Kesepakatan Perdamaian antara Drs. H. Syafrial DT.  
Garang, M.Pd dengan Pemerintah Kabupaten Agam atas sengketa  
informasi Nomor: 241A/VII/KIP-PS-M/2012 tanggal 26 Februari 2013  
( foto copy sesuai dengan aslinya ) ; -----

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12 : Foto copy surat balasan dari Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat  
Nomor: 591/600/PLA.2/2012 Perihal: Tanah Erfacht Verponding No.  
330 tanggal 2 Mei 2012 (foto copy sesuai dengan aslinya ) ; -----
13. T-13 : Foto copy Surat Erfacht Verponding Afdelling Nomor: 330 atas nama  
Georg Erwin Oscar Krebs ( foto copy sesuai dengan foto copy ) ; -----
14. T-14 : Foto copy Surat Pernyataan Penetapan Batas Areal Perkebunan PT.  
Bangun Agam Permai Bekas Erpacht seluas 550 Ha tanggal 19 Februari  
1990 (foto copy sesuai dengan foto copy ) ; -----
15. T-15 : Foto copy Surat Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan  
Pemukiman Provinsi Sumatera Barat Nomor: 620/1332-Sekr/2013  
tanggal 21 Agustus 2013 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
16. T-16 : Foto copy surat dari Drs. Daniel Sutan Makmur tanggal 22 Juli 2013  
( foto copy sesuai dengan aslinya); -----
17. T-17 : Foto copy surat Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan Besar  
Nomor: 09/TeamHGU/Pert/90 tanggal 18 Januari 1990 (foto copy sesuai  
dengan foto copy);-----
18. T-18 : Foto copy Kliping Koran harian Haluan tanggal 1 Mei 1991 (foto copy  
sesuai dengan foto copy);-----
19. T-19 : Foto copy Kliping Koran Harian Haluan tanggal 30 April 1991  
(foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
20. T-20 : Foto copy Kliping surat kabar harian Semangat tanggal 1 Mei 1991  
(foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dokumen permohonan informasi yang dikuasai oleh Termohon/Pemohon Keberatan yang menurut Termohon/Pemohon Keberatan merupakan informasi yang dikecualikan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen informasi *a quo* pada persidangan yang tertutup untuk umum pada tanggal 29 Agustus 2013;-----

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah para pihak mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, para pihak menyatakan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa Termohon/Pemohon Keberatan telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 September 2013 pada persidangan tanggal 16 September 2013 dan Pemohon/Termohon Keberatan telah mengajukan kesimpulan tertanggal 12 September 2013 pada persidangan tanggal 16 September 2013;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang dicatat pula dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon/Pemohon Keberatan dan Pemohon/Termohon Keberatan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan dalam sengketa ini ; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan dari Termohon/Pemohon Keberatan adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dalam keberatan Termohon/Pemohon Keberatan, yang menjadi objek keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 188/V/KIP-PS-A/2012 Tanggal 24 Mei 2013, tentang sengketa Informasi antara Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd Terhadap Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat.;-----

Menimbang, bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 188/V/KIP-PS-A/2012 tanggal 24 Mei 2013 berbunyi sebagai berikut:-----

- [6.1] Menyatakan mengabulkan permohonan informasi pemohon untuk sebagian;-----
- [6.2] Menyatakan bahwa dokumen Surat *Erfacht Verponding Afdelling* No 330 *Meetbrif* 31 Januari 1931 No. 11 merupakan informasi dikecualikan namun dapat diketahui

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau diperlihatkan kepada Pemohon karena Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas dokumen untuk memenuhi tujuan Pemohon;-----

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memperlihatkan Surat *Erfacht Verponding Afdelling* No 330 *Meetbrif* 31 Januari 1931 No. 11 kepada Pemohon, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;-----

[6.4] Menyatakan dokumen;-----

1. Untuk Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan surat *Erfacht Verponding* No. 330;-----
2. Peta gambar situasi khusus No. 9 tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989 yang ditanda tangani oleh anggota team pengukuran (10 orang);-----
3. SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 20/HGU a/n PT Bangun Agam Permai tanggal 8 Juli 1993;-----

merupakan informasi yang terbuka;-----

[6.5] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan salinan dokumen-----

1. Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan surat *Erfacht Verponding* No. 330;-----
2. Peta gambar situasi khusus No. 9 tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989 yang ditanda tangani oleh anggota team pengukuran (10 orang);-----
3. SK Menteri Negara Agraria/Ka BPN No. 20/HGU a/n PT Bangun Agam Permai tanggal 8 Juli 1993;-----

kepada pemohon, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima Termohon;-----

[6.6] Membebankan seluruh biaya penggandaan salinan informasi tersebut kepada Pemohon;-----

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon/Pemohon Keberatan dalam posita keberatannya tertanggal 10 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 tanggal 24 Mei 2013, karena Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut telah sangat keliru dan telah melanggar norma-norma hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 Tanggal 24 Mei 2013 dan/atau memerintahkan Pemohon Keberatan menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd), serta menyatakan Informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan (Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd) adalah termasuk Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf “g dan huruf “j” Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pemohon Keberatan, pihak Pemohon/Termohon Keberatan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 16 Juli 2013, yang di dalam surat Jawabannya pada pokoknya menyatakan membantah dan menolak seluruh dalil-dalil keberatan Termohon/Pemohon Keberatan dan menyatakan bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat sudah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan didapatnya informasi data akan memberikan kepastian dasar hukum pemberian HGU kepada badan hukum (PT. Bangun Agam Permai);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo?*, serta apakah

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan?, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Termohon/Pemohon Keberatan dalam hal ini Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat menyatakan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat, yang kemudian mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa : *“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa : *“Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh badan publik negara dan/atau pemohon informasi kepada badan publik negara”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Termohon/Pemohon keberatan (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat) merupakan Badan Publik Negara yang dahulu sebagai Termohon, sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 3 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan jo. Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

*Halaman 36 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan Informasi Publik, para pihak yang berperkara dalam sengketa ini menurut Majelis Hakim dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian sudah tepat jika Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang keberatan atas putusan Komisi Informasi Pusat, mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Termohon/Pemohon Keberatan mengajukan keberatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, apakah masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan di pertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa : *“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”*;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa:-----

(1) *Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;---*

(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;-----*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan disebutkan bahwa: *“Hari adalah hari kerja”*;-----

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Pusat telah memutuskan sengketa antara Drs. H. Syafrial DT. Garang, M.Pd (Pemohon) melawan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Termohon) pada tanggal 24 Mei 2013 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, sedangkan Keberatan *a quo* diajukan oleh Termohon/Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 Juni 2013 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata usaha Negara Padang dalam register perkara Nomor : 06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pemohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam permohonan keberatannya serta diperkuat dengan bukti tertulis yang diajukan di persidangan (*Vide* Bukti P-2), Termohon/Pemohon Keberatan dapat membuktikan bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 188/V/KIP-PS-A/2012 Tanggal 24 Mei 2013 telah diterima Termohon/Pemohon Keberatan pada tanggal 29 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 1 angka 11 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, sehingga menurut Majelis Hakim pengajuan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat formal pengajuan keberatan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok keberatannya sebagai berikut ; -----

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon/Termohon Keberatan kepada Termohon/Pemohon Keberatan yaitu berupa data/dokumen:-----

1. Surat Erfacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11;-----
2. Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan surat Erfacht Verponding No. 330 di atas;-----
3. Peta Gambar Situasi Khusus No. 9 Tahun 1989 tanggal 14 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh Anggota Team Pengukuran (10 orang);-----
4. SK. Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 20/HGU A/n. PT. Bangun Agam Permai tanggal 8 Juli 1993;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Termohon/Pemohon Keberatan dan dalil-dalil Jawaban Pemohon/Termohon Keberatan dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Permohonan Informasi Data Surat yang diajukan Pemohon/Termohon Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Tertanggal 20 Maret 2012 (*Vide Bukti P-3*);-----
2. Surat Nomor : 475/300.13.06/IV/2012 Tanggal 10 April 2012, yang berisi Permohonan izin pemberian salinan warkah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (*Vide Bukti P-5*);-----
3. Surat Nomor : 321.1/11-13.300/IV/2012 Tanggal 27 April 2012, yang berisi tidak dapat dikabulkannya permintaan petikan/salinan dokumen yang telah dimohonkan oleh Pemohon/Termohon Keberatan (*Vide Bukti P-8*);-----

Menimbang, bahwa dari dalil Permohonan Termohon/Pemohon Keberatan dan dalil Jawaban Pemohon/Termohon Keberatan serta bukti-bukti surat yang diajukan di

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:-----

1. Apakah Pemohon/Termohon Keberatan memiliki kepentingan untuk memperoleh informasi yang menjadi objek permohonan informasi publik *a quo*?;-----
2. Apakah informasi publik yang dimohon oleh Pemohon/Termohon Keberatan yang menjadi objek permohonan informasi publik *a quo* termasuk informasi publik yang dikecualikan atau tidak?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang pertama yaitu Apakah Pemohon/Termohon Keberatan memiliki kepentingan memperoleh informasi yang menjadi objek permohonan informasi publik *a quo*?, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat yang dahulu dalam perkara Komisi Informasi Pusat disebut sebagai Termohon. Sedangkan Termohon Keberatan merupakan seseorang/individu yang bernama Drs. H. Syafrial DT. Garang M.Pd yang dahulu dalam perkara Komisi Informasi Pusat disebut sebagai Pemohon;-----

Menimbang, bahwa alasan pengajuan keberatan oleh Pemohon/Termohon Keberatan kepada Komisi Informasi Pusat yaitu karena banyaknya desakan anak keponakan dari Kaum Suku Caniago Datuak Garang yang menginginkan membandingkan surat/informasi/data yang ada pada kami dengan surat/data yang ada pada Kantor Badan Pertanahan Nasional, alasan pengajuan keberatan tersebut tertuang juga didalam Surat Permohonan yang diajukan Pemohon/Termohon Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (*Vide Bukti P-3*);-----

Menimbang, bahwa Drs. H. Syafrial DT. Garang M.Pd merupakan Rajo adat dalam Payung Dt. Garang, yang berkewajiban mengayomi cucu kemenakan menurut sepanjang adat, baik moril maupun materiil, serta membimbing cucu kemenakan dalam kehidupan

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berjalan menurut adat nanbasandi sarak, sarak basandi kitabullah (Keterangan Pemohon didalam Putusan Komisi Informasi Pusat pada Halaman 5 paragraf [2.11.6] );----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon didalam Putusan Komisi Informasi Pusat pada Halaman 4 paragraf [2.11.3], disebutkan pada tahun 1987 di Tanah Nagari Saraleh Aia didirikan bangunan perkebunan coklat milik PT. Bangun Agam Permai dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) atas dasar *Erfacht Verponding* No. 330 *Meetbrif* 31 Januari 1931;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon didalam Putusan Komisi Informasi Pusat pada Halaman 5 paragraf [2.11.13], dijelaskan bahwa dasar meminta dokumen-dokumen tersebut karena pemohon dan kaumnya telah turun temurun menetap disana, sehingga hal tersebut merupakan hak pemohon beserta kaumnya.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon didalam Putusan Komisi Informasi Pusat pada Halaman 5 paragraf [2.11.14], disebutkan bahwa Pemohon telah mendapatkan izin dari kaumnya untuk memohon informasi *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis Majelis Hakim cermati alasan Pemohon/Termohon Keberatan dikaitkan dengan Keterangan Pemohon/Termohon keberatan didalam Putusan Komisi Informasi Pusat, Pemohon/Termohon Keberatan merupakan Rajo Adat dalam Payung Dt. Garang yang mewakili kaum suku Caniago, yang merasa memiliki kepentingan atas tanah yang saat ini dikuasai PT. Bangun Agam Permai;--

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa "*Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa:-----

(1) *Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah*;-----

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya;-----*

(3) *Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri;-----*

Menimbang, bahwa pengertian tentang Pihak yang berkepentingan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa: "*Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan peraturan perundang-undangan diatas dan menilai beberapa bukti surat yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Drs. H. Syafrial Dt. Garang, M.Pd (Pemohon/Termohon Keberatan) merupakan pihak yang memiliki kepentingan dalam sengketa informasi seperti yang tertulis dalam Pasal 48 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan memiliki kepentingan untuk mendapatkan informasi publik yang dimohonkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan yang kedua yaitu Apakah informasi publik yang dimohon oleh Pemohon/Termohon Keberatan yang menjadi objek permohonan informasi publik *a quo* termasuk informasi publik yang dikecualikan atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa tertanggal 20 Maret 2012 Pemohon/Termohon Keberatan mengajukan Permohonan Informasi Data Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam (*Vide Bukti P-3*), yang isinya memohon data surat berupa:-----

1. Surat Erfacht Verponding Afdelling No.330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11;-----

*Halaman 42 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan Surat Erfacht Verponding No. 330.;-----
3. Peta Gambar Situasi Khusus Nomor. 9 Tahun 1989 Tanggal 14 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh Anggota team pengukuran (10 orang);-----
4. SK Menteri Agraria/Ka. BPN No.20/HGU A/n PT. Bangun Agam Permai Tanggal 8 Juli 1993;-----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan tersebut telah di jawab oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat selaku atasan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, dengan Surat Nomor : 321.1/11-13.300/IV/2012 Tanggal 27 April 2012, yang menjawab bahwa Pemohon/Termohon Keberatan tidak dapat dikabulkan permintaan petikan/salinan dokumen yang telah dimohonkan dengan alasan Pemohon/Termohon Keberatan bukanlah Pemegang Hak atau Kuasanya, serta bukanlah Instansi yang memerlukan dalam pelaksanaan tugasnya (*Vide Bukti P-8*);-----

Menimbang, bahwa Pemohon/Termohon Keberatan dahulu mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi Pusat yaitu karena permohonan informasinya telah ditolak oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Termohon/Pemohon Keberatan), karena informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa didalam dalil-dalil Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pemohon Keberatan berupa Informasi Data Surat merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana Informasi Data Surat tersebut menurut dalil Termohon/Pemohon Keberatan merupakan bagian dari warkah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

*Halaman 43 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa *“Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 187 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa *“Informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa:-----

- (1) *Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah*;-----
- (2) *Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi Instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya*;-----
- (3) *Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa: *“sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah tertentu para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan dengan sifat terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan yang diperlukan. Tidak digunakannya hak tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan”*;-----

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tentang Pihak yang berkepentingan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa: *“Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa: *“Pemegang hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan *“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali :-*-----

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: ---
  1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;-----
  2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; -----
  3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; -----
  4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau; -----

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;-----
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; -----
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: -----
  1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; -----
  2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; -----
  3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; -----
  4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; -----
  5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; -----
  6. sistem persandian negara; dan/atau ; -----
  7. sistem intelijen negara; -----

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; -----
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: -----
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; -----
  2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; -----
  3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; -----
  4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; -----
  5. rencana awal investasi asing; -----
  6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau; -----
  7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang; -----
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:-----
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; -----
  2. korespondensi diplomatik antar negara; -----
  3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau; -----
  4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri;
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; -----
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: -----

Halaman 47 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; -----
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; -----
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; -----
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau; -----
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal; -----
  - i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; -----
  - j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang”; -----

Menimbang, bahwa terkait objek permohonan informasi publik *a quo* berupa Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11, Majelis Hakim berpendapat Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11 merupakan sebuah surat bukti kepemilikan sebidang tanah di zaman kolonial Belanda yang memuat identitas pribadi pemilik yaitu Georg Erwin Oscar Krebs yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; -----

Menimbang, bahwa akta otentik adalah sebuah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menerbitkan suatu surat/akta; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11 tersebut diterbitkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan memuat identitas pribadi pemilik, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11 tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu akta otentik pribadi; -----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dikaitkan dengan fakta bahwa Surat Erfacht

*Halaman 48 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11 merupakan sebuah akta otentik pribadi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek permohonan informasi yang pertama berupa Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11 merupakan informasi yang dikecualikan sebagai dimaksud dalam Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; ---

Menimbang, bahwa terhadap informasi data surat yang dimohonkan oleh Pemohon/Termohon Keberatan yang pertama berupa Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena adanya kepentingan Pemohon/Termohon Keberatan mewakili kaumnya mengajukan permohonan informasi untuk digunakan sebagai menenangkan anak, keponakan pemohon, kaum Dt Garang di Padang Koto Gadang Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Sumatera Barat, maka terhadap Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11, meskipun merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik namun dapat dibuka bagi yang berkepentingan (Pemohon/Termohon Keberatan) berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 187 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Termohon Keberatan mempunyai kepentingan maka informasi yang dikecualikan/tertutup tersebut dapat dilihat oleh Pemohon/Termohon Keberatan, sehingga tujuan Pemohon/Termohon keberatan untuk melihat surat *a quo* sudah cukup;-----

Menimbang, bahwa terhadap Informasi data surat yang selanjutnya berupa Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan Surat Erfacht Verponding No. 330, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi data surat tersebut merupakan informasi yang tersimpan didalam warkah, akan tetapi dari sifat substansinya merupakan informasi data surat yang bersifat terbuka/umum;--

Menimbang, bahwa terhadap informasi berupa Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan Surat Erfacht Verponding No. 330, merupakan informasi gambaran secara umum daerah Kecamatan Palembayan, dimana peta yang menggambarkan daerah secara umum bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia, sehingga sifatnya terbuka untuk umum. Dengan demikian Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan Surat Erfacht Verponding No. 330, apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menurut pendapat Majelis Hakim bukan merupakan informasi yang dikecualikan, akan tetapi merupakan informasi yang terbuka/wajib tersedia berdasarkan Pasal 11 UU Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, oleh karena itu Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan Surat Erfacht Verponding No. 330 dapat diberikan salinannya kepada Pemohon/Termohon Keberatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan informasi data surat berupa Peta Gambar Situasi Khusus Nomor. 9 Tahun 1989 Tanggal 14 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh Anggota team pengukuran (10 orang), Majelis Hakim berpendapat bahwa Peta Gambar Situasi Khusus Nomor. 9 Tahun 1989 Tanggal 14 Agustus 1989 merupakan dokumen yang memuat data fisik bidang tanah PT. Bangun Agam Permai, yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 187 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, merupakan informasi yang tertutup/dikecualikan, akan tetapi dapat dibuka/diberikan kepada pihak yang memiliki kepentingan;-----

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon/Termohon Keberatan memiliki kepentingan terhadap sebidang tanah diatas Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 5 Tanggal 19 Juli 1993 atas nama PT. Bangun Agam Permai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap informasi berupa Peta Gambar Situasi Khusus Nomor. 9 Tahun 1989 Tanggal 14 Agustus 1989, merupakan informasi yang tertutup/dikecualikan, akan tetapi dapat diperlihatkan kepada Pemohon/Termohon Keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap informasi berupa Surat Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN No.20/HGU A/n PT. Bangun Agam Permai Tanggal 8 Juli 1993, yang memuat pertimbangan-timbangan dan Keputusan dari Pejabat Publik (Menteri Agraria/Kepala BPN) mengenai pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Bangun Agam Permai;-----

Menimbang, bahwa terhadap informasi berupa Surat Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN No.20/HGU A/n PT. Bangun Agam Permai Tanggal 8 Juli 1993, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebuah Surat Keputusan Hak Guna Usaha yang telah ditetapkan, walaupun tersimpan didalam warkah akan tetapi bukan merupakan surat yang sifatnya rahasia dan tidak boleh diketahui oleh umum, mengingat bahwa terhadap terbitnya sebuah surat keputusan didalam alinea terakhir terdapat beberapa tembusan-tembusan, sehingga sifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh umum tidaklah beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan "*Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya*", sehingga apabila dikaitkan dengan objek permohonan informasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa objek informasi tersebut merupakan informasi terbuka yang wajib disediakan setiap saat;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa informasi berupa Surat Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN No.20/HGU A/n PT. Bangun Agam Permai Tanggal 8 Juli 1993 merupakan informasi

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan dapat diberikan salinan Surat Keputusan tersebut kepada Pemohon/Termohon Keberatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pertimbangan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mencermati Putusan dari Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan permohonan Pemohon/Termohon Keberatan sebagian dan memerintahkan Termohon/Pemohon keberatan supaya dapat memperlihatkan Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11, serta memerintahkan kepada Termohon/Pemohon Keberatan untuk memberikan salinan dokumen Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan Surat Erfacht Verponding No. 330 dan Surat Keputusan Menteri Agraria/Ka. BPN No.20/HGU A/n PT. Bangun Agam Permai Tanggal 8 Juli 1993 menurut pendapat Majelis Hakim adalah sudah tepat dan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat memerintahkan Termohon/Pemohon Keberatan memberikan salinan dokumen berupa Peta Gambar Situasi Khusus Nomor. 9 Tahun 1989 Tanggal 14 Agustus 1989, tidaklah beralasan hukum sehingga patut untuk dibatalkan, akan tetapi Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon/Pemohon Keberatan untuk dapat memperlihatkan Peta Gambar Situasi Khusus Nomor. 9 Tahun 1989 Tanggal 14 Agustus 1989 tersebut kepada Pemohon/Termohon Keberatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menyebutkan bahwa *“Putusan Pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan komisi informasi dengan merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik”*;-----

Halaman 52 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa informasi publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut:-----

a. Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:----

1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon

Informasi Publik, atau;-----

2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh

Pemohon Informasi Publik.;-----

b. menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik:----

1. Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon

Informasi Publik, atau;-----

2. Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh

Pemohon Informasi Publik.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh pertimbangan mengenai sengketa Informasi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat beralasan Hukum untuk dikuatkan dengan memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon/Termohon Keberatan, dengan demikian Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Termohon/Pemohon Keberatan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sebagai dasar pertimbangan hukum, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Halaman 53 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Termohon/Pemohon Keberatan ditolak maka Termohon/Pemohon Keberatan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa tata usaha negara ini, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon/Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## -----MENGADILI:-----

1. Menolak Keberatan Termohon/ Pemohon Keberatan Seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Sebagian;-----
3. Memerintahkan Termohon/Pemohon Keberatan memperlihatkan dokumen:-----
  - a. Surat Erfacht Verponding Afdelling No. 330 Meetbrief 31 Januari 1931 No.11;-----
  - b. Peta Gambar Situasi Khusus Nomor. 9 Tahun 1989 Tanggal 14 Agustus 1989 yang ditandatangani oleh Anggota Team pengukuran (10 orang);-----  
kepada Pemohon/Termohon Keberatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diterima Termohon/Pemohon Keberatan;-----
4. Memerintahkan Termohon/Pemohon Keberatan memberikan salinan dokumen:-----
  - a. Peta Topografi Kecamatan Palembayan Agam sebelum kemerdekaan, atau yang mendukung keberadaan Surat Erfacht Verponding No. 330.;-----
  - b. SK Menteri Agraria/Ka. BPN No.20/HGU A/n PT. Bangun Agam Permai Tanggal 8 Juli 1993;-----

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon/Termohon Keberatan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diterima Termohon/Pemohon Keberatan;-----

5. Membebaskan seluruh biaya penggandaan salinan informasi tersebut kepada Pemohon/Termohon Keberatan;-----
6. Menghukum Termohon/Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 239.000,- (*Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*).-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2013**, oleh kami **FAISAL ZAD, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **INAYATI AS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon/Pemohon Keberatan dan Kuasa Pemohon/Termohon Keberatan.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**TIAR MAHARDI, S.H., M.H.**

**FAISAL ZAD, S.H.**

**MOHAMAD YUSUP, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**INAYATI AS, S.H.**

*Halaman 55 dari 56 halaman Putusan No.06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG*



**Perincian Biaya Perkara Nomor: 06/G/K-KIP/2013/PTUN-PDG**

1. Biaya Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	95.000,-
3. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		<b>Rp.</b>	<b>239.000,-</b>

**( Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah )**